



PENGUMUMAN

NOMOR: HK.02.03/05/2041/2021

TENTANG

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS

Sehubungan dengan adanya surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 2188/A.1/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai tanggal 2 Agustus 2021, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan perizinan sertifikasi sarana produksi obat (Industri Farmasi), obat tradisional (Industri Obat Tradisional), bahan baku obat tradisional (Industri Ekstrak Bahan Alam), dan kosmetika (Industri Kosmetika) serta sarana distribusi PBF (Pedagang Besar Farmasi) melalui <http://www.elic.binfar.kemkes.go.id/> akan ditutup mulai tanggal 30 Juli 2021 pukul 00.00.
2. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan Surat Perintah Bayar (SPB) terhutang sejak tanggal 22–28 Juli 2021 dan belum melakukan pembayaran hingga saat ini, dihimbau agar tidak melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana SPB yang telah diterbitkan dan melakukan permohonan kembali melalui Sistem OSS Berbasis Risiko.
3. Berkas permohonan yang masih dalam proses perbaikan dan proses tambahan data agar mengajukan ulang melalui Sistem OSS Berbasis Risiko.
4. Untuk selanjutnya, mulai tanggal 2 Agustus 2021 semua permohonan perizinan berusaha agar dilakukan melalui Sistem OSS Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2021
Direktur Produksi dan
Distribusi Kefarmasian

tttd

Dr. Agusdini Banun Saptaningsih,
Apt., MARS
NIP 196609201994032001

Lampiran 1:

1. Industri Farmasi
2. Industri Obat Tradisional
3. Industri Ekstrak Bahan Alam
4. Industri Kosmetika
5. Pedagang Besar Farmasi